

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi

Hanifah Zahra^{1*}, Halkadri Fitra²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: hanifahzhrr@gmail.com

Tanggal Masuk:

14 Agustus 2025

Tanggal Revisi:

08 Oktober 2025

Tanggal Diterima:

17 Oktober 2025

Keywords: *Capital Expenditure; Economic Growth; General Allocation Funds; Local Income; Regional Size.*

How to cite (APA 6th style)

Zahra, Hanifah, & Fitra, Halkadri. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (4), 1697-1714.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i4.3611>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to examine the effect of local income, general allocation funds, and regional size on capital expenditure, with economic growth as a moderating variable, in local governments in Sumatra during the 2021–2023 period. This research uses a quantitative approach. Samples were selected using a purposive sampling technique with a total of 246 local governments in Sumatra during the 2021–2023 period. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) with EViews 13. Based on the analysis result, it was concluded that local income, general allocation funds, and regional size had a positive and significant effect on capital expenditure. This means that higher local income, increased general allocation funds, and larger regional size increase both the need for and the capacity to allocate capital expenditure. However, economic growth was unable to moderate the relationship between local income, general allocation funds, and regional size on capital expenditure.

PENDAHULUAN

Kebijakan dalam permasalahan otonomi daerah sudah menjadi kewajiban, wewenang, serta hak daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya. Kebijakan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, pelayanan publik menjadi lebih baik, pendapatan daerah bisa dioptimalkan, serta belanja daerah bisa difokuskan pada sektor-sektor yang produktif (Adyatama dan Oktaviani, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari cara pemerintah daerah mengelola belanja daerahnya, terutama belanja modal. Pemerintah daerah biasanya mengalokasikan belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap guna mendukung pelayanan publik (Adyatama dan Oktaviani, 2015). Pemerintah pusat menetapkan bahwa alokasi belanja modal direncanakan sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2015. Kemudian pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, pemerintah daerah diamanatkan untuk mengalokasikan belanja modal dalam APBD minimal 30% dari total belanja daerah.

Pada tahun 2022 realisasi belanja modal pemerintahan Sumatera Selatan hanya mencapai Rp929,16 miliar per Juni 2022 atau hanya 28,44% dari pagu anggaran tahun tersebut. Adapun realisasi belanja terendah tercatat di Kabupaten Lahat yaitu sebesar 17,63% dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 14,63%. Rendahnya penyerapan belanja modal ini dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah yang ditunjukkan oleh minimnya kontribusi PAD, sementara alokasi DAU yang diterima dari pemerintah pusat sebagian besar terserap untuk belanja pegawai yaitu sebesar 28,34% atau Rp11,25 triliun. Selain itu juga adanya faktor lain seperti terjadi gagal lelang, pihak ketiga yang menunda pengajuan dokumen tagihan negara kepada PPK, membuat proses belanja modal menjadi tidak sesuai rencana (sumsel.antaranews.com). Pada tahun 2021, total belanja modal seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh hanya mencapai Rp4,49 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja barang dan jasa yang mencapai Rp6,31 triliun pada tahun yang sama (BPS Aceh, 2021). Hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat, di mana sebagian besar anggaran pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 dialokasikan untuk belanja operasi, yaitu sebesar Rp15,10 miliar, sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp2,90 miliar (BPS Sumatera Barat, 2022).

Adapun faktor yang bisa mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri (Susanti dan Fahlevi, 2016). PAD menjadi salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan, khususnya pengadaan infrastruktur dan fasilitas publik melalui APBD setiap tahunnya (Mahardika dan Riharjo, 2019). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021); Huda dan Sumiati (2019) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nurlis (2016); Ayem dan Pratama (2018); Anny Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain PAD, DAU juga berperan dalam mendukung pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja modal, khususnya untuk pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas layanan publik (Mahardika dan Riharjo, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016); Mahardika dan Riharjo (2019); Adyatama dan Oktaviani (2015); Priambudi (2017); Nasrullah et al. (2020) mengungkapkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan tersebut. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Nurlis (2016); Ayem dan Pratama (2018); Anny Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain aspek fiskal, karakteristik geografis seperti luas wilayah juga menjadi variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 luas wilayah merupakan salah satu indikator kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana publik. Semakin luas suatu wilayah, maka semakin besar pula kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik (Maulana dan Fadhlia, 2020). Hal ini juga didukung oleh penelitian Maulana dan Fadhlia (2020); Afkarina dan Hermanto (2017) yang menyimpulkan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal, terutama dalam menyesuaikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah daerah.

Faktor lain yang juga mempengaruhi belanja modal daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter dari suatu keberhasilan pembangunan, oleh karena itu meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong

pembangunan daerah sehingga alokasi belanja modal juga meningkat (Sepriadi dan Mulyani, 2021). Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Adyatama dan Oktaviani (2015); Mahardika dan Riharjo (2019); Ayem dan Pratama (2018); Purwanto et al. (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sepriadi dan Mulyani (2021) dimana pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena alokasi belanja modal di kabupaten/kota Pulau Sumatera masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah pusat yaitu sebesar 30%, sehingga hal ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan menurunkan kualitas layanan publik. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada temuan dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang menunjukkan perbedaan hasil terhadap pengaruh dari beberapa variabel. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan alokasi belanja modal yang lebih efektif.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya, memiliki perbedaan dalam objek penelitian, penelitian ini menggunakan LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera. Alasan pemilihan Pulau Sumatera sebagai objek penelitian adalah karena Pulau Sumatera terdiri dari berbagai provinsi dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang sangat beragam. Selain itu, jumlah kabupaten/kota di Sumatera cukup banyak, dengan masing-masing daerah memiliki struktur pendapatan, belanja, dan prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan karakteristik fiskal dan kondisi masing-masing daerah dapat mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Donaldson dan Davis (1991) menyatakan bahwa teori *stewardship* (penatalayanan) merupakan suatu keadaan di mana manajer tidak mementingkan kepentingan individu, melainkan lebih mengutamakan keinginan dan tujuan prinsipal serta mampu bertindak dengan tanggung jawab, menjunjung integritas, dan bersikap jujur terhadap pihak lain. Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah berperan sebagai *steward* yang mengelola sumber daya, sementara masyarakat berperan sebagai *principal* atau pemilik sumber daya (Putra et al., 2023). Dalam penelitian ini, teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah guna mendukung pencapaian tujuan organisasi, salah satunya melalui peningkatan belanja modal. Pencapaian tujuan ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai *principal* terhadap kinerja pemerintah daerah (Eksandy et al., 2019).

Teori Federalisme Fiskal

Dalam teori ini ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (otda) (Kresnandra, 2016). Teori ini menjelaskan hubungan antara desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan di daerahnya, tidak hanya keperluan rumah tangga pemerintahan daerah sehari-hari namun juga untuk membiayai kebutuhan akan belanja modal (Sari dan Hermanto, 2018). Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik

untuk seluruh masyarakat lokal (Pentury, 2011). Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sangat penting artinya, mengingat masyarakat telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak-pajak yang mampu meningkatkan penerimaan daerah. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah.

Belanja Modal

Menurut Halim (2014), belanja modal mencakup pengeluaran investasi untuk perolehan atau peningkatan aset tetap berwujud maupun aset berjangka panjang lainnya yang memberikan manfaat ekonomis melebihi satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap seperti peralatan, infrastruktur, dan aset jangka panjang lainnya, yang umumnya diperoleh melalui mekanisme lelang atau tender (Adyatama dan Oktaviani, 2015).

Pendapatan Asli Daerah

UU No.1 Tahun 2022 menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah melalui pemungutan yang didasarkan pada peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa sumber utama pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola, mengoptimalkan, dan meningkatkan pendapatan sektor tersebut guna mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi secara maksimal (Mahardika dan Riharjo, 2019).

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang mana dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Mahardika dan Riharjo (2019) mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki sifat sebagai "*Block Grant*", yaitu dana yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah, serta disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah menggunakan formula yang disusun berdasarkan perbedaan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Luas Wilayah

Luas wilayah menurut Maulana dan Fadhlia (2020) merupakan ukuran dari keseluruhan area yang berada di bawah kewenangan suatu pemerintah dan biasanya dinyatakan dalam satuan tertentu. UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa luas wilayah merupakan salah satu variabel yang mencerminkan tingkat kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Artinya, daerah dengan wilayah lebih luas memiliki beban tanggung jawab lebih besar dalam menyediakan fasilitas publik demi pelayanan yang optimal.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang diukur melalui kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam jangka waktu tertentu (Adyatama dan Oktaviani, 2015). Meningkatnya suatu pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan terpenting pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur utama penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah terpisah, serta pendapatan asli daerah sah lainnya. Mahardika dan Riharjo (2019) menyatakan PAD berperan sebagai faktor utama dalam penentuan anggaran belanja modal, di mana alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah sekaligus mempertimbangkan besaran PAD yang diperoleh. Berdasarkan teori *stewardship*, masyarakat sebagai *principal* membutuhkan sarana dan prasarana serta pelayanan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka harus didukung dengan PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Masyarakat juga bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD, salah satunya dengan cara membayar pajak kepada pemerintah daerah. Pajak yang diterima oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk sumber PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021); Huda dan Sumiati (2019); Priambudi (2017); Susanti dan Fahlevi (2016) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 DAU merupakan dana transfer APBN kepada daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan mendanai pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja modal yang dimanfaatkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Transfer dana dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu membiayai belanja modal pemerintah (Sepriadi dan Mulyani, 2021). Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah pusat sebagai *principal* mempercayakan pengelolaan DAU kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya seperti pembangunan mendapatkan porsi transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU. Transfer dana dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu membiayai belanja modal pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016); Priambudi (2017) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sejalan dengan penelitian Mahardika dan Riharjo (2019) yang memberikan hasil bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan tersebut.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah (Undang-Undang Nomor 23/2014). Daerah yang memiliki cakupan wilayah lebih luas umumnya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak guna menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara efektif dan merata, jika dibandingkan dengan daerah yang luasnya lebih terbatas. Oleh karena itu, semakin luas suatu wilayah maka akan semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja modal. Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan distribusi layanan publik yang merata. Penelitian yang dilakukan Afkarina dan Hermanto (2017); Maulana dan Fadhlia (2020) menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal.

H3: Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu daerah menjadi penanda peningkatan pembangunan daerah tersebut. Pembangunan daerah yang efektif akan mendorong peningkatan sarana, prasarana, dan infrastruktur, yang seluruhnya dibiayai melalui belanja modal (Soesilo dan Asyik, 2021). Berdasarkan teori federalisme fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan guna membiayai kebutuhan daerah, termasuk belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan otonomi fiskal. Namun, efektivitas pengalokasian PAD untuk belanja modal dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal, karena pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan PAD ke investasi infrastruktur yang produktif (Soesilo dan Asyik, 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal.

H4: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Mahardika dan Riharjo (2019) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memperkuat hubungan antara dana alokasi umum dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengelola dana publik, termasuk DAU, secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, pemerintah daerah dipercaya untuk mengelola dana publik termasuk DAU secara efisien. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka efektivitas pemanfaatan DAU dalam belanja modal juga diharapkan meningkat.

H5: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Wilayah yang luas mengharuskan tersedianya sarana dan prasarana yang merata agar pelayanan publik dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di berbagai penjuru daerah. Namun, besarnya alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah (Anny Widiasmara, 2019). Pertumbuhan ekonomi yang baik mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata di seluruh wilayah yang menjadi kewenangannya. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan pendapatan daerah memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengelola belanja modal, termasuk untuk wilayah yang luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal, tergantung pada kapasitas fiskal daerah tersebut.

H6: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera yang terdiri dari 154 pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *non-probability* yaitu metode *purposive sampling*, dengan kriteria yaitu pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera yang telah mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 tahun berturut-turut pada periode tahun 2021-2023 dan telah melalui pemeriksaan oleh BPK RI, serta pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera dengan mengandung informasi lengkap sesuai dengan variabel penelitian pada tahun 2021-2023. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan 246 sampel yang akan menjadi objek penelitian selama 3 tahun periode.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan berupa LHP LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2021-2023 yang telah diaudit oleh BPK RI (e-ppid.bpk.go.id). Sedangkan data pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan) dan luas wilayah dari BPS Provinsi se-Sumatera periode 2021-2023 melalui situs (<https://www.bps.go.id/id>).

Definisi Operasional Variabel

Belanja Modal

Belanja modal adalah bentuk pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap atau aktiva berwujud, di mana aset tersebut memiliki umur manfaat jangka panjang yang melebihi satu periode akuntansi dan digunakan dalam mendukung operasional pemerintahan secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010).

Belanja Modal = Ln (Belanja tanah + Belanja peralatan dan mesin + Belanja gedung dan bangunan + Belanja jalan, irigasi, dan jaringan + Belanja aset tetap lainnya)

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang bersumber dari potensi lokal daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan undang-undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23/2014).

PAD = Ln (Total pajak daerah + Total retribusi daerah + Total hasil pengelolaan ke daerah yang dipisahkan + Lain-lain pendapatan daerah yang sah)

Sumber: UU Nomor 23 tahun 2014

Dana Alokasi Umum

DAU merupakan alokasi dana APBN sebagai upaya dalam pemerataan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 37/2023).

DAU = Ln (Alokasi dasar + Celah fiskal)

Sumber: Afkarina dan Hermanto, 2017

Luas Wilayah

Luas wilayah didefinisikan sebagai besaran geografis yang terukur dan terdaftar secara administratif sebagai bagian dari sistem pengelolaan aset daerah (Sepriadi dan Mulyani, 2021).

$$\text{Luas Wilayah} = \ln (\text{Total luas area suatu daerah km}^2)$$

Sumber: Sepriadi dan Mulyani, 2021

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu (Soesilo dan Asyik, 2021). Kenaikan pendapatan masyarakat biasanya sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi daerah pada berbagai sektor ekonomi.

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Sumber: Soesilo dan Asyik, 2021

Keterangan :

G : Tingkat pertumbuhan ekonomi
PDRB₁ : Produk Domestik Regional Bruto tahun uji
PDRB₀ : Produk Domestik Regional Bruto sebelum tahun uji

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Dalam penelitian ini menguji pengaruh pendapatan asli daerah (X₁), dana alokasi umum (X₂), dan luas wilayah (X₃) terhadap belanja modal (Y) dengan pertumbuhan ekonomi (Z) sebagai variabel moderasi, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \beta_6 X_3 * Z + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Belanja Modal
α : Konstanta
β₁ - β₆ : Koefisien Regresi
X₁ : Pendapatan Asli Daerah
X₂ : Dana Alokasi Umum
X₃ : Luas Wilayah
Z : Pertumbuhan Ekonomi
ε : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

	PAD	DAU	LW	PE	BM
Mean	25.44916	27.04238	7.398058	3.289553	25.90911
Median	25.32974	27.03134	7.737014	3.455000	25.85069
Maximum	28.05565	28.04163	9.492666	7.040000	27.19424
Minimum	23.74972	24.88665	3.228430	-1.990000	24.83931
Std. Dev.	0.786176	0.363466	1.383543	1.422669	0.472062
Skewness	0.911928	-0.733987	-1.129786	-0.524643	0.346315
Kurtosis	4.091258	9.187796	3.614375	3.571360	2.909297

Jarque-Bera	46.30224	414.5487	56.20201	14.63141	5.001632
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000665	0.082018
Sum	6260.493	6652.425	1819.922	809.2300	6373.641
Sum Sq. Dev.	151.4276	32.36632	468.9768	495.8771	54.59637
Observations	246	246	246	246	246

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1, belanja modal (Y) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,472062 dan mean sebesar 25,90911 dengan nilai minimum dari variabel ini yaitu 24,83931 dan nilai maksimum sebesar 27,19424. Variabel pendapatan asli daerah (X1) diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,786176 dan mean sebesar 25,44916. Dengan nilai maksimum sebesar 28,05565 atau sekitar Rp1.529.020.059.422 dan nilai minimum sebesar 23,74972 atau sekitar Rp20,624,024,880. Variabel dana alokasi umum (X2) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,363466 dan mean sebesar 27,04238. Nilai maksimum dana alokasi umum sebesar 28,04163 atau sekitar Rp1.507.732.049.770, sedangkan nilai minimum sebesar 24,88665 atau sekitar Rp64.288.701.957. Variabel luas wilayah (X3) dari hasil statistik deskriptif diperoleh nilai standar deviasi sebesar 1,383543 dan mean sebesar 7,398058. Nilai minimum sebesar 3,228430 dan nilai maksimum sebesar 9,492666. Untuk variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi (Z) memiliki standar deviasi sebesar 1,422669% dengan mean 3,289553%. Nilai minimum sebesar -1.990000% dan nilai maksimum sebesar 7.040000%.

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.832997	(81,160)	0.0006
Cross-section Chi-square	161.489079	81	0.0000

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan hasil uji Chow, didapat probability cross-section F sebesar 0,0006. Nilai probability < 0,05 sehingga estimasi lebih baik digunakan dalam model ini adalah *Fix Effect Model* (FEM) untuk itu perlu dilanjutkan ke uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.907691	4	0.1408

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan hasil uji Hausman, didapat probability sebesar 0,1408, nilai probability > 0,05, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	8.791943 (0.0030)	0.005166 (0.9427)	8.797109 (0.0030)

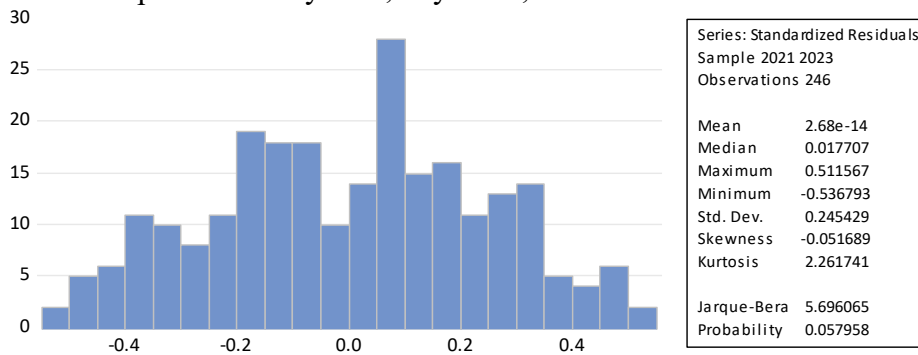
Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan uji Lagrange Multiplier, didapat probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0030, nilai probability < 0,05, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas di bawah dapat dilihat bahwa residual data terdistribusi normal di mana nilai probabilitasnya > 0,05 yaitu 0,057958.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	LW	PE
PAD	1.000000	0.585496	-0.018465	0.108585
DAU	0.585496	1.000000	0.233913	0.100659
LW	-0.018465	0.233913	1.000000	-0.141990
PE	0.108585	0.100659	-0.141990	1.000000

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 0,90. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai korelasi untuk variabel PAD dan DAU sebesar 0.585496. Sementara nilai korelasi untuk variabel PAD dan luas wilayah sebesar -0.018465. Nilai korelasi untuk variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.108585. Sementara nilai korelasi untuk variabel DAU dan luas wilayah sebesar 0.233913. Nilai korelasi untuk variabel DAU dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.100659. Sementara nilai korelasi untuk variabel luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi sebesar -0.141990.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi
Weighted Statistics

R-squared	0.651993	Mean dependent var	19.13497
Adjusted R-squared	0.646217	S.D. dependent var	0.369791
S.E. of regression	0.219950	Sum squared resid	11.65912
F-statistic	112.8787	Durbin-Watson stat	1.877988
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,877988 lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2 ($-2 < 1,877988 < +2$), sehingga tidak terjadinya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.291080	Prob. F(14,231)	0.2137
Obs*R-squared	17.85196	Prob. Chi-Square(14)	0.2136
Scaled explained SS	10.99512	Prob. Chi-Square(14)	0.6864

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan probabilitas Chi-Square dari Obs*R-Square adalah $0,2136 > 0,05$, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Model

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)
Weighted Statistics

R-squared	0.651993	Mean dependent var	19.13497
Adjusted R-squared	0.646217	S.D. dependent var	0.369791
S.E. of regression	0.219950	Sum squared resid	11.65912
F-statistic	112.8787	Durbin-Watson stat	1.877988
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan hasil olah data pada tabel diatas dapat diketahui nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,646217, hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan variabel dependen yaitu belanja modal sebesar 64,6%. Untuk sisanya yaitu sebesar 35,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam model penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9 Hasil Uji Simultan (Uji F)
Weighted Statistics

R-squared	0.651993	Mean dependent var	19.13497
Adjusted R-squared	0.646217	S.D. dependent var	0.369791
S.E. of regression	0.219950	Sum squared resid	11.65912
F-statistic	112.8787	Durbin-Watson stat	1.877988
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, nilai *F-Statistic* sebesar 112,8787 dengan nilai *Prob(F-Statistic)* sebesar 0,0000. Hal itu menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh dari uji $F < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel 10 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.26026	1.430809	7.869855	0.0000
PAD	0.328475	0.066663	4.927393	0.0000
DAU	0.203247	0.085138	2.387275	0.0178
LW	0.109604	0.035367	3.099085	0.0022
PAD*PE	0.024237	0.016040	1.510976	0.1321
DAU*PE	-0.024444	0.015789	-1.548208	0.1229
LW*PE	0.005241	0.009383	0.558553	0.5770

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11.26026 + 0.328475X_1 + 0.203247X_2 + 0.109604X_3 + 0.024237X_1 * Z - 0.024444X_2 * Z + 0.005241X_3 * Z + \varepsilon$$

Nilai konstanta yang diperoleh dari persamaan regresi sebesar 11,26026. Artinya, jika variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi bernilai 0 (konstan), maka variabel dependen yaitu belanja modal akan bernilai 11,26026. Nilai koefisien regresi variabel X_1 yaitu pendapatan asli daerah sebesar 0,328475. Hal ini berarti setiap peningkatan 1 miliar rupiah dari pendapatan asli daerah akan mengakibatkan peningkatan nilai Y sebesar 0,328475 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel X_2 yaitu dana alokasi umum sebesar 0,203247. Hal ini berarti setiap peningkatan 1 miliar rupiah dana alokasi umum akan mengakibatkan peningkatan Y sebesar 0,203247 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap bernilai konstan.

Nilai koefisien regresi X_3 yaitu variabel luas wilayah sebesar 0,109604. Hal ini berarti setiap peningkatan 1% dari luas wilayah akan mengakibatkan peningkatan nilai Y sebesar 0,109604 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap bernilai konstan. Nilai

koefisien regresi variabel interaksi X1Z yaitu PAD*PE sebesar 0,024237. Hal ini berarti bahwa jika nilai variabel lain konstan dan variabel PAD*PE mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai Y mengalami peningkatan sebesar 0,024237. Nilai koefisien regresi variabel interaksi X2Z yaitu DAU*PE sebesar -0,024444. Hal ini berarti bahwa jika nilai variabel lain konstan dan variabel DAU*PE mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai Y mengalami penurunan sebesar -0,024444. Nilai koefisien regresi variabel interaksi X3Z LW*PE sebesar 0,005241. Hal ini berarti bahwa jika nilai variabel lain konstan dan variabel LW*PE mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai Y mengalami peningkatan sebesar 0,005241.

Uji Secara Parsial (Uji t)

Tabel 11 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.26026	1.430809	7.869855	0.0000
PAD	0.328475	0.066663	4.927393	0.0000
DAU	0.203247	0.085138	2.387275	0.0178
LW	0.109604	0.035367	3.099085	0.0022
PAD*PE	0.024237	0.016040	1.510976	0.1321
DAU*PE	-0.024444	0.015789	-1.548208	0.1229
LW*PE	0.005241	0.009383	0.558553	0.5770

Sumber: Data Olahan EViews 13 tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai prob. 0,0000 dan nilai t_{hitung} sebesar 4,927393 dengan t_{tabel} sebesar 1,969733992. Hal ini berarti prob. $0,0000 < 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 4,927393 > t_{tabel} 1,969733992$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Pada variabel dana alokasi umum memiliki nilai prob. 0,0178 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,387275 dengan t_{tabel} sebesar 1,969733992. Oleh karena itu, dari input yang dihasilkan menunjukkan nilai prob. $0,0178 < 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 2,387275 > t_{tabel} 1,969733992$, sehingga dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Pada variabel luas wilayah memiliki nilai prob. 0,0022 dan nilai t_{hitung} sebesar 3,099085 dengan t_{tabel} sebesar 1,969733992. Hal ini berarti nilai prob. $0,0022 < 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 3,099085 > t_{tabel} 1,969733992$, yang mana dapat disimpulkan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Pada variabel interaksi PAD*PE memiliki nilai prob. 0,1321 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,510976 dengan t_{tabel} sebesar 1,969733992. Dari hasil tersebut menunjukkan nilai prob. $0,1321 > 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 1,510976 < t_{tabel} 1,969733992$, artinya pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Pada variabel interaksi DAU*PE memiliki nilai prob. 0,1229 dan nilai t_{hitung} sebesar -1,548208 dengan t_{tabel} sebesar 1,969733992. Oleh karena itu, dari input yang dihasilkan menunjukkan nilai prob. $0,1229 > 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} -1,548208 < t_{tabel} 1,969733992$, yang dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Pada variabel interaksi LW*PE memiliki nilai prob. 0,5770 dan nilai t_{hitung} sebesar 0,558553 dengan t_{tabel} sebesar 1,969733992. Hal ini berarti nilai prob. $0,5770 > 0,05$ dan juga

nilai $t_{hitung} 0,558553 < t_{tabel} 1,969733992$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh antara luas wilayah terhadap belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji hipotesis 1, diketahui bahwa prob. $0,0000 < 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 4,927393 > t_{tabel} 1,969733992$. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien β positif yaitu $0,328475$, artinya semakin besar pendapatan asli daerah yang dihasilkan suatu daerah maka akan meningkatkan besaran belanja modal daerah tersebut. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sehingga hipotesis 1 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021); Huda dan Sumiati (2019); Priambudi (2017); Susanti dan Fahlevi (2016); Purwanto et al. (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal daerah. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan faktor penentu dalam menentukan anggaran belanja modal di mana alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima.

Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nurlis (2016); Mahardika dan Riharjo (2019); Adyatama dan Oktaviani (2015); Ayem dan Pratama (2018); Anny Widiasmara (2019) yang menyimpulkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut dikarenakan PAD tidak secara langsung dialokasikan untuk pembiayaan belanja modal, melainkan digunakan untuk belanja rutin atau kebutuhan operasional lainnya, sehingga dampaknya terhadap belanja modal menjadi tidak signifikan.

Teori *stewardship* memandang hubungan antara PAD dan belanja modal sebagai relasi kepercayaan masyarakat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*steward*). Masyarakat selaku *principal* menuntut penyediaan infrastruktur dan layanan publik dari pemerintah daerah (*steward*). Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka harus didukung dengan PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji hipotesis 2 diketahui bahwa prob. $0,0178 < 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 2,387275 > t_{tabel} 1,969733992$. Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien β positif yaitu $0,203247$, artinya semakin besar dana alokasi umum yang diterima suatu daerah maka akan meningkatkan besaran belanja modal daerah tersebut. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sehingga hipotesis 2 diterima.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Susanti dan Fahlevi (2016); Mahardika dan Riharjo (2019); Adyatama dan Oktaviani (2015); Priambudi (2017); Nasrullah et al. (2020) yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum sebagai dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan infrastruktur daerah apabila dialokasikan secara efektif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurlis (2016); Ayem dan Pratama (2018); Anny Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kebijakan pengalokasian DAU di masing-masing daerah, di mana sebagian daerah lebih banyak menggunakan DAU untuk belanja rutin, khususnya belanja pegawai, dibandingkan belanja modal.

Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* yang diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat (*principal*) untuk mengelola DAU. Pemerintah

daerah mengalokasikan transfer DAU tersebut guna memenuhi kebutuhan fiskal daerah, termasuk pembangunan. Alokasi dana tersebut diharapkan dapat menunjang pembiayaan belanja modal pemerintah daerah secara efektif.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji hipotesis 3 diketahui bahwa prob. $0,0022 < 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 3,099085 > t_{tabel} 1,969733992$. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien β positif yaitu $0,109604$, artinya semakin luas wilayah suatu daerah, semakin besar pula kebutuhan anggaran belanja modal yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sarana serta prasarana publik di wilayah tersebut. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sehingga hipotesis 3 diterima.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Afkarina dan Hermanto (2017); Maulana dan Fadhliha (2020) yang menunjukkan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana serta mendukung produktivitas di wilayah tersebut, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sebanding dengan jumlah penduduk yang ada.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan distribusi layanan publik yang merata. Semakin luas wilayah suatu daerah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk mengelola belanja modal guna menyediakan infrastruktur secara adil dan menyeluruh.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji hipotesis 4 diketahui bahwa prob. $0,1321 > 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 1,510976 < t_{tabel} 1,969733992$, dengan nilai koefisien β positif yaitu $0,024237$. Hal ini berarti bahwa hipotesis 4 ditolak, sebab pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adyatama dan Oktaviani (2015); Anny Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan PAD terhadap belanja modal. Hal ini dapat terjadi karena PAD di sebagian daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin, sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, dampaknya terhadap pengalokasian PAD untuk belanja modal tetap terbatas. Selain itu juga, pandemi *covid-19* menyebabkan penurunan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah, karena terganggunya aktivitas ekonomi, penurunan pajak dan retribusi, serta meningkatnya kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi, sehingga mengurangi kemampuan daerah dalam mengalokasikan PAD untuk belanja modal. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Soesilo dan Asyik (2021); Mahardika dan Riharjo (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi antara pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji hipotesis 5 diketahui bahwa prob. $0,1229 > 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} -1,548208 < t_{tabel} 1,969733992$, dengan nilai koefisien β negatif yaitu $-0,024444$. Hal ini berarti bahwa hipotesis 5 ditolak, sebab pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Alasan ditolaknya hipotesis ini karena dari hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa besarnya DAU yang diterima daerah tidak menjadi lebih efektif dalam meningkatkan belanja modal meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal ini terjadi karena sebagian

besar DAU digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja rutin lainnya, sesuai ketentuan peruntukan yang diatur pemerintah pusat, sehingga porsi yang dialokasikan untuk belanja modal cenderung kecil.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Adyatama dan Oktaviani (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat pengaruh DAU terhadap belanja modal. Akan tetapi, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Mahardika dan Riharjo (2019); Anny Widiasmara (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan tersebut, khususnya pada daerah yang memiliki kebijakan alokasi dana transfer yang diarahkan untuk belanja pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji hipotesis 6 diketahui bahwa prob. $0,5770 > 0,05$ dan juga nilai t_{hitung} $0,558553 < t_{tabel}$ $1,969733992$, dengan nilai koefisien β positif yaitu $0,005241$. Hal ini berarti bahwa hipotesis 6 ditolak, sebab pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh antara luas wilayah terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anny Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal. Tidak berpengaruhnya moderasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan belanja modal di daerah dengan wilayah yang luas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor geografis, sebaran penduduk, dan kebutuhan pemerataan infrastruktur, bukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2021-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD, DAU, dan Luas Wilayah terhadap belanja modal.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti data pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menunjukkan kondisi yang tidak stabil akibat dampak pandemi *covid-19*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif di beberapa kabupaten/kota, sehingga variabel pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD, DAU, luas wilayah terhadap belanja modal. Kondisi ini menjadikan hasil penelitian pada tahun tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi normal. Selain itu, data penelitian hanya bersumber dari LHP LKPD yang telah diaudit BPK, sehingga tidak seluruh komponen belanja modal dapat dianalisis secara detail.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah rentang waktu penelitian dan membandingkan periode sebelum serta setelah pandemi agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang lebih normal. Disarankan juga untuk menambah sumber data seperti dari Statistik Keuangan Provinsi dari Badan Pusat Statistik sebab BPS memiliki perbedaan definisi indikator antar provinsi, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan dapat dibandingkan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stikubank*, 4(19979–4878), 190–205.
- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SiLPA Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Anny Widiasmara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45–56. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2021). <https://aceh.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2022). <https://sumbar.bps.go.id/id>
- DJPb Ingatkan Kabupaten/Kota di Sumsel Percepat Belanja Modal. (2022). <https://sumsel.antaranews.com/berita/663985/djpb-ingatkan-kabupatenkota-di-sumsel-percepat-belanja-modal>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 85. <https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917>
- Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3, 302.
- Mahardika, S. A., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(11), 1–16.
- Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(3), 1.
- Oates, W. E. (1972). *FISCAL DECENTRALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT*. 237–243.
- Pentury, M. A. (2011). Marthen Anthon Pentury. *Economic Journal of Emerging Markets*, 32.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, VI(1), 136–147.
- Putra, L. F., Mubiarto, N., & Embun Baining, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

- Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 3(2), 71–89. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.2024>
- Sari, I. N., & Hermanto, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7, 2–19.
- Sepriadi, A., & Mulyani, E. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 400–413.
- Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 21.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.